

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 9, No.1, Juni 2023

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

MIMIKRI
Jurnal Agama dan Kebudayaan
ISSN: 2476-9320
E-ISSN: 2775-068X
Vol. 9, No. 1 Juni 2023

- Pembina** : Dr. H. Saprillah, S.Ag.,M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.
- Sekretaris Redaksi** : Nursaripati Risca, S.Pd
- Dewan Redaksi** : Dr. Andi Isra Rani, S.Si., S.Pd., M.T.
Zakiah, SE., Ak
Surya Rahmah Labetubun, S.Kom
- Redaktur Ahli** : Paisal, S.H.
Amir Alboneh, S.Ag
Muhammad Afhan, SE
Dr. Syamsurijal, S.Ag., M.Si
Muhammad Irfan Syuhudi, S.Sos., M.Si
- Mitra Bestari** : Prof. Dr. H. Abd. Kadir Ahmad MS.
Dr. H. Norman Said, M.Ag
Dr. Abdul Muhaimin, M.Ed
Dr. H. Barsihan Noor
Dr. Wahyudin Halim
Sitti Arafah, S.Ag., M.A.
- Sekretariat** : Nasri, S.Sos
Husnul, S.Pd
Burhanuddin
Bohari
- Layout** : M. Zulfikar Kadir, S.H.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun terbit, dan halaman, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

DAFTAR ISI

AHMAD BASO

**SATU ABAD NAHDLATUL ULAMA, SATU ABAD PENGHADIRAN WALI
SONGO: MELACAK AKAR-AKAR PEMIKIRAN KEISLAMAN-KEBANGSAAN
NAHDLATUL ULAMA**

Halaman: 1 -18

ABD. KADIR AHMAD

**AWAL KEBERADAAN NU SULSEL: TRADISI *APPALEMBA KITTAK* DAN PROFIL
PENGURUS MAJELIS KONSUL NU**

Halaman: 19 - 32

SYAMSURIJAL

**MENGINTIP NAHDLATUL ULAMA (NU) DARI TIMUR:
KHITTAH NU DALAM PANDANGAN DAN PENGALAMAN NAHDLIYIN
DI SULAWESI SELATAN**

Halaman: 33 - 53

MUHAMMAD ALWI HS

**KOMBINASI PERAN ULAMA-UMARA DALAM DAKWAH AGH. SANUSI BACO
DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BERBASIS NAHDLATUL
ULAMA DI INDONESIA TIMUR**

Halaman: 54 - 70

WENDI PURWANTO

**PENAFSIRAN KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL
ULAMA: ABDUL SOMAD, BAHAUDDIN NURSALIM DAN IDRUS RAMLI
DALAM TAFSIR VERBAL DI MEDIA SOSIAL**

Halaman: 71 - 88

SABARA

PERAN NU SEBAGAI AGEN PERDAMAIAN DI PAPUA

Halaman: 89 - 106

MURSALAT

**NAHDLATUL ULAMA (NU) FEMALE FIGURES IN THE MODERN ERA:
YENNY WAHID'S GAIT AS A WOMAN WARRIOR IN HUMANITY AND PEACE**

Halaman: 107 - 121

MUHAMMAD SURYADI

**NAHDLATUL ULAMA DAN ISU LINGKUNGAN
(KOMITMEN NU MEWUJUDKAN KEADILAN EKOLOGI DAN
SUMBER DAYA ALAM)**

Halaman: 122 - 134

MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI
MENEMUKAN KEBERAGAMAN AGAMA MELALUI PENGALAMAN
BERINTERAKSI DENGAN ANAK-ANAK MUDA NAHDLIYIN
DI MAKASSAR

Halaman: 135 - 149

MUH. SUBAIR
RESISTENSI WARGA NAHDLATUL ULAMA (NU)
TERHADAP WAHABI TAKFIRI

Halaman: 150 - 167

SISWOYO ARIS MUNANDAR
PERAN DAN KONTRIBUSI K.H. YAHYA CHOLIL STAQUF DALAM
PEMBANGUNAN ISLAM MODERAT DI INDONESIA DAN DI DUNIA
INTERNASIONAL

Halaman: 168 - 185

ANI KURNIAWATI
KIAI HASYIM ASY'ARI : PERJUANGAN MELAWAN PENJAJAH BELANDA

Halaman: 186 - 191

IMAM GHOZALI, IMAM HAKIM DAN NAIF ADNAN
KONSEP *SUMELEH* ABDURRAHMAN WAHID DALAM MENGEMBANGKAN
NILAI-NILAI KE-NU-AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEMAJEMUKAN
MASYARAKAT

Halaman: 192 - 203

ISRAPIL DAN SYAMSURIAH
PEMETAAN MASJID DI KOTA MAKASSAR :
POTENSI DAN PELUANG LTM NU DALAM MEMAKMURKAN
MASJID DI MAKASSAR

Halaman: 204 – 213

HENRI HERMAWAN ADINUGRAHA
NAHDLATUL ULAMA UNIVERSITY IN INDONESIA: ITS ROLE AND CONCRETE
CONTRIBUTION TOWARD CURRENT EDUCATION

Halaman: 214 - 233

**NAHDLATUL ULAMA DAN ISU LINGKUNGAN
(KOMITMEN NU MEWUJUDKAN KEADILAN EKOLOGI DAN
SUMBER DAYA ALAM)**

Muhammad Suryadi

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare
Program Studi Pendidikan Agama Islam
Jalan Amal Bakti Nomor 08 Soreang Parepare
Email: moehammadsoeryadi09@gmail.com

Abstrak

NU dan lingkungan dapat dikatakan memiliki hubungan yang sangat dekat. Keduanya diibaratkan sebagai sisi mata yang sulit dipisahkan. Secara teologis, NU menjabarkannya dalam konsep Fikih Bi'ah (Fiqih Lingkungan Hidup). Landasan teologis ini menjadi inspirasi bagi forum-forum NU di berbagai perhelatan untuk melahirkan keputusan ataupun fatwa tentang keutamaan melindungi lingkungan. Bahtsul Masail Mukhtamar Cipasung 1994 mengeluarkan fatwa tentang status hukum bagi pelaku dan aktivitas industri yang merusak tatanan ekologi dan mengambil sumber daya alam secara berlebihan. Kedekatan NU lainnya dengan lingkungan ditunjukkan dalam Munas NU dan Mukhtamar ke-34 di Lampung. Komisi Bahtsul Masail Qonuniyah menghasilkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah tentang solusi dari krisis lingkungan. Dari aspek lain NU mendirikan LPBI sebagai lembaga khusus yang menangani masalah kebencanaan dan lingkungan. Lembaga ini bertanggung jawab menyusun program dan aksi-aksi mitigasi. Bank Sampah Nusantara dan Pesantren Hijau merupakan program yang telah dihasilkan sebagai aksi nyata mewujudkan keadilan ekologi dan sumber daya alam.

Kata Kunci: *Nahdlatul ulama, keadilan ekologi, sumber daya alam*

PENDAHULUAN

Nahdlatul Ulama genap berusia satu abad. Puncak perayaan satu abad NU pada 16 Rajab 1444 H atau 7 Februari 2023 yang diselenggarakan di Gelora Delta Sidoarjo menyisakan pekerjaan rumah. Krisis dan persoalan ekologi adalah tugas berat yang harus diselesaikan secara serius oleh seluruh warga Nahdliyin. Pengrusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia sekarang ini mencapai titiknya yang sangat mengkhawatirkan. Bencana alam yang terjadi belakangan ini adalah buah dari eksploitasi sumber daya alam yang sangat berlebihan. Keseimbangan ekosistem terganggu akibat ulah dari keserakahan manusia itu sendiri. Menurut penelusuran Intergovernmental Panel Climate Change (IPCC) pada 2022 menyebutkan keadaan iklim akan semakin buruk. Bahaya iklim

akan dihadapi dunia dalam dua puluh tahun yang akan datang. Krisis air, panas, banjir, kekeringan, bahkan krisis pangan akan menjadi gelombang yang menghantam kemanusiaan (forestdigest/04/01/2023). Data BNPB tahun 2021 menunjukkan beberapa peristiwa bencana alam yang sangat mengkhawatirkan. Gempa bumi terjadi 24 kali, erupsi gunung api sebanyak 1 kali, karhutla 579, kekeringan 15, banjir 1.794, tanah longsor 1.321, cuaca ekstrem 1.577, dan gelombang pasar dan abrasi 91 kali (bnpg.go.id/18/02/2022).

Berbagai peristiwa bencana yang muncul adalah bukti bahwa terjadi perubahan pola cuaca yang terjadi akibat krisis iklim. Cuaca memburuk disinyalir berasal dari aktivitas deforestasi hutan yang sangat massif. Deforestasi hutan meningkat seiring dengan banyaknya pembangunan

proyek infrastruktur pembangunan di berbagai sektor untuk menunjang kebutuhan ekonomi (greenpeace.id/31/01/2023).

Data Kementerian LHK menunjukkan angka penurunan tingkat deforestasi. Pada periode 2018-2019 sebesar 75,03% atau 462,46 ribu hektar turun menjadi 115.460 pada periode 2019-2020 (Clearestha Nakita 2022, 93). Meski demikian, pemerintah tetap harus berupaya menekan tingkat deforestasi hutan di Indonesia. Sebab, deforestasi berpengaruh besar pada perubahan iklim. Deforestasi hutan yang kian kuat mengakibatkan produksi emisi karbon menjadi gas rumah kaca semakin cepat. Pelepasan emisi karbon yang semakin banyak akan menyebabkan naiknya suhu bumi hampir 1,2 C (Susetyo n.d.). Akibatnya, cuaca ekstrim, musim yang tak bisa ditebak, badai, dan bencana lainnya kerap terjadi.

Kontributor krisis iklim yang berikutnya datang dari sektor pertambangan batubara, minyak bumi, dan gas bumi. Indonesia merupakan negara penghasil sumber daya alam sangat besar menjadikan energi fosil sebagai pasokan utama bahan bakar di perusahaan-perusahaan pembangkit listrik pemerintah. Pada tahun 2020, ketergantungan energi fosil masih signifikan. Dengan rincian minyak sebesar 32%, batubara 38%, gas 19%, dan EBT sebanyak 11% (esdm.go.id). Di sektor penggunaan batubara, Kementerian ESDM mengalokasikan rencana kebutuhan penggunaan batubara 2022 sebanyak 188,9 juta ton. Pada tahun 2023 sebanyak 195,9 juta ton (esdm.go.id/11/08/2022). Ketergantungan pada penggunaan energi fosil pada gilirannya akan menghasilkan emisi salah satunya adalah CO². Emisi CO² ini adalah partikel yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya pemanasan global (Sugiy 2014, 5).

Pemanasan global akibat krisis iklim yang kita rasakan saat ini adalah isu global yang harus diselesaikan oleh masyarakat dunia. Kontribusi sekecil

apapun dari dunia internasional untuk bisa mengatasi krisis ekologi sangat dibutuhkan. Seluruh pihak masyarakat dunia harus bergandengan tangan dalam mengatasi bahaya serius yang ada di depan mata. Elemen pemerintahan, organisasi politik, maupun organisasi keagamaan harus bertindak progresif menahan laju krisis ekologi yang sedang mengancam keberlangsungan kehidupan umat manusia.

Untuk itu, sebagai ormas keagamaan Islam, Nahdlatul Ulama harus kembali memikirkan dan menempuh langkah-langkah progresif-solutif. NU tidak bisa bekerja sendirian, sebab krisis ekologi harus dikerjakan secara kolaboratif. Maka dari itu, NU penting menggagas forum internasional seperti Religion of 20 (R20) yang menggandeng seluruh ormas Islam maupun agama di seluruh dunia yang tidak hanya mengkaji konflik berbasis agama (kumparan.com/04/11/2022), tapi bersama pemimpinan agama di dunia memetakan rekomendasi strategis dalam rangka menyelamatkan tatanan dunia dari ancaman kepunahan alam semesta.

Di level *grassroot*, basis massa NU yang jutaan itu penting dikonsolidasikan untuk menggerakkan aksi mewujudkan keadilan ekologi dan sumber daya alam. Kekuatan *civil society* NU dibutuhkan sebagai penyeimbang atas keleluasaan negara dalam eksploitasi sumber daya alam yang sangat kelewatan. Langkah moderat dan gerakan progresif adalah pilihan atau kedua-keduanya bisa dikombinasikan untuk menghadapi perilaku eksploitatif negara terhadap sumber daya alam. Dalam perjalanannya, NU kerap *vis a vis* negara. Era kepemimpinan Gus Dur merupakan era dimana NU saat itu sangat tangguh menghadapi intervensi negara untuk menguasai internal *jam'iyah* NU. Kepiawaian Gus Dur dalam berkompromi akhirnya membawa NU menjadi kekuatan strategis yang mampu bertahan dari hegemoni negara dan menjadi diperhitungkan pemerintah (Falaakh et al. 2010, 153).

Perjuangan Gus Dur kemudian menjadi inspirasi bagi kalangan Nahdliyin bahwa Nahdlatul Ulama tidak sebatas organisasi tradisional yang di pedesaan dan di pesantren, tapi sekaligus merupakan organisasi yang bisa sangat radikal dalam menggerakkan perubahan sosial-politik. Hal itu bisa dibuktikan ketika NU di masa perjuangan kemerdekaan pernah menjadi organisasi yang sangat radikal dan malang melintang terlibat aktif dalam pergolakan politik (Bruinessen 2008, 48). Bahkan di era itu, NU bertransformasi menjadi partai politik. Sikap dan gerakan NU tidak bisa dianggap statis dan tunggal, tetapi dinamis dan fleksibel. NU di masa pemerintahan otoriter Orde Baru adalah oposisi, sedangkan di masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno, NU adalah mitra kolaboratif rezim pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil analisis dan kajian penulis dalam membaca pergerakan NU dalam merawat lingkungan hidup. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah *deskriptive-study* yang mengelaborasi kumpulan fatwa, kajian, dan rekomendasi NU dalam kaitannya terhadap isu lingkungan dan sumber daya alam.

Referensi dan sumber data yang digunakan dalam tulisan ini merujuk pada data kepustakaan yang diambil dari buku, jurnal, rekomendasi muktamar, dan laporan penelitian yang membahas seputar tema tulisan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kritis.

PEMBAHASAN

Pandangan mengenai Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Sejak resmi didirikan, NU pada awal perjuangannya memfokuskan gerakan pada bidang pendidikan dan dakwah Islam *Ahlusunnah Wal Jama'ah* (Chalik 2011, 3). Dalam Muqaddimah Khittah NU Muktamar XXVII No. 02/MNU-27/1984 menjelaskan Nahdlatul Ulama atau disingkat NU merupakan “wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang

didirikan pada 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M. Dengan tujuan memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan *Ahlusunnah Wal Jama'ah* yang mengikuti salah satu mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal” (Adib 2014, 42).

Dalam kiprahnya, NU tidak sebatas organisasi Islam yang mengkaji dan mendakwahkan Islam *an-sich*. Tetapi NU memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyampaikan pesan-pesan *diniyah* ke seluruh penjuru alam semesta baik di darat maupun di laut. Jam'iyah NU tak sekedar bertugas meneruskan pesan agama untuk manusia, tapi juga kepada alam semesta. Pesan melindungi alam dan menjaga kelestarian lingkungan adalah manifestasi kecintaan terhadap tanah air. Sedangkan mencintai tanah air adalah bagian dari iman (www.nu.or.id 1916). NU menempatkan lingkungan dan alam semesta sebagai bagian dari menjaga syariat Islam. Melindungi alam dan melestarikan lingkungan pada prinsipnya sama dengan tujuan syariat yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia (Thohari 2013, 147).

Dalam kajian fiqih, permasalahan lingkungan tercakup dalam batang tubuh ilmu fiqih yaitu *ibadat, muamalat, munakahat, dan jinayat*. Empat masalah pokok pembahasan ini merangkum tentang seluruh sendi kehidupan manusia sebagai wujud mencipta lingkungan hidup bersih (Ghufron 2010, 171). Dalam bahasa Arab, pelestarian lingkungan hidup dikenal dengan istilah *fiqhul bi'ah* (fiqih lingkungan hidup). Secara bahasa, *Al-bi'ah* berarti lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang seluruh benda, makhluk hidup termasuk manusia, hewan, bintang dan seluruh makhluk hidup lainnya (Istiani dan Purwanto 2019, 26).

KH. Sahal Mahfudz menegaskan pengelolaan lingkungan hidup adalah hal yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia. Hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari

habluminannas dan *habluminalalam*. Keseimbangan seluruh alam semesta bersama unsur-unsurnya sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia. Kepentingan manusia terhadap pemanfaatan alam tidak boleh hanya digunakan untuk kepentingan sesaat (Romdloni dan Sukron Djazilan 2019, 126). Pernyataan Kiai Sahal kemudian diperkuat oleh KH. Ali Yafi'e (Rais Aam PBNU tahun 1991-1992) yang mengaitkan prinsip mendasar menjaga dan pelestarian lingkungan dari sudut pandang fiqh (Ghufron 2010, 171).

Manusia hidup di dunia ini tujuannya bukanlah dunia, melainkan akhirat. Fasilitas dunia adalah *wasilah* (perantara) untuk menggapai ridha Allah Swt. Pemanfaatan sumber daya alam harus digunakan sesuai standar kehidupan manusia. Olehnya itu, dilarang dan sangat berbahaya mengeksploitasi kekayaan alam dengan serakah, tidak wajar, dan berlebihan (Romdloni dan Sukron Djazilan 2019, 127). Oleh sebab itu, dilihat dari sudut pandang fiqh, NU sangat memihak pada pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

Dari sisi fatwa, pandangan dan keberpihakan NU terhadap kelestarian ekologi bisa dilihat dalam rumusan putusan Mukhtamar ke-29 di Cipasung. NU dengan tegas mengatakan kerusakan pemanfaatan sumber daya alam yang membawa kerusakan lingkungan adalah perbuatan kriminal. "Hukum mencemarkan lingkungan, baik udara air maupun tanah, apabila menimbulkan *dharar*, maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*)" (LTN-PBNU 2011, 512). Fatwa ini menegaskan bagaimana posisi manusia terhadap alam semesta. Memelihara dan menjaga kelestarian ekologi adalah bagian dari memperpanjang usia kehidupan manusia dan bumi. Sehingga, merusak tatanannya hukumnya haram dan menjaga kelestariannya adalah *fardhu kifayah* dalam bingkai *mabadi' at-tasyri'iyah* (prinsip legislasi hukum) (Zainuddin 2021, 46).

Fatwa yang dikeluarkan di Pesantren KH. Ilyas Ruhiyat tersebut merupakan respon PBNU melihat krisis iklim yang terjadi di Indonesia (Mufid 2020, 173). Lahirnya fatwa ekologis dalam Mukhtamar yang digelar tahun 1994 tersebut adalah jihad NU dalam menjaga sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Selaras dengan fatwa PBNU tahun 1994, pembahasan terkait lingkungan juga dibahas dalam Munas Alim Ulama Konbes NU 2017. Pertemuan para Ulama NU tersebut membahas tanah atau lahan dan kesejahteraan rakyat. Tanah adalah sumber daya alam yang menjadi kebutuhan asasi manusia. Tanah harus digarap dan dimanfaatkan secara produktif untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Pemerintah harus berkomitmen menjadikan tanah untuk pemenuhan hak dasar manusia (nu.or.id, 25/11/2017). Salah satu putusan rekomendasi dalam Munas tersebut adalah tanah harus dikembalikan kepada fungsi utamanya sebagai alat produksi untuk kesejahteraan rakyat (Qulyubi et al. 2017, 143).

Urgensi tentang menjaga lingkungan sebetulnya telah diteladankan sejak dulu oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim sangat menganjurkan warga NU untuk bercocok tanam. Selain menjadi kegemarannya, menurutnya Kiai Hasyim, bercocok tanam merupakan pekerjaan yang begitu mulia. Cocok tanam adalah pekerjaan yang dilakukan Kiai Hasyim bersama santrinya untuk menghidupi pesantren dan dilakukan dalam rangka membantu sesama manusia. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga alam dan seisinya (Online n.d., 73). Praktek Kiai Hasyim bercocok tanam adalah sikap yang harus dimiliki seluruh warga Nahdliyin. Generasi penerus perjuangan NU adalah representasi NU hari ini. Keteladanan Kyai Hasyim bersifat moril. Sehingga, generasi NU secara moril bertanggung jawab pada kelestarian lingkungan dan kedaulatan sumber daya alam.

Sikap Terhadap Krisis Lingkungan dan Eksploitasi Sumber Daya Alam

Sikap NU terhadap lingkungan dan sumber daya alam tercermin dalam putusan-putusan dalam Mukhtar dan pandangan para Kiai NU. Fatwa Mukhtar Cipasung menjelaskan bahwa pembangunan dan industrialisasi menimbulkan eksese dan menyebabkan kerugian kepentingan rakyat. Fatwa tersebut mengatakan eksese yang ditimbulkan oleh industrialisasi berdampak kerugian untuk rakyat. "Industrialisasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah ternyata membawa eksese yang cukup serius, dan dampaknya juga merugikan kepentingan rakyat banyak, yakni biasanya hanya mengejar keuntungan sendiri, serta melupakan kewajiban untuk menangani dampak limbah yang ditimbulkan oleh pabrik." (PBNU 2011, 512).

Pada 2007, PBNU kembali menunjukkan konsistensinya. Dalam Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup (GNKLH), PBNU secara berulang menegaskan pemerintah bersama rakyat wajib berlaku tegas dan bertindak secara konkrit dalam menghapus upaya pengrusakan hutan dan lingkungan hidup (Online n.d., 72). Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 2021 juga membahas tema lingkungan. Salah satu topik pembahasan adalah perpajakan karbon. Perpajakan dan perdagangan karbon dianggap sebagai solusi mengurangi permasalahan lingkungan. Sebagai kontributor terbesar, Indonesia memiliki peran dalam rangka merealisasikan pengurangan emisi karbon dan upaya mitigasi pemanasan global. Pemerintah telah mengusulkan klausul soal perpajakan kepada DPR dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Cara Perpajakan (RUU KUP).

Namun, hasil pembahasan dalam materi Munas dan Konbes menolak rencana pungutan pajak karbon yang diajukan karena penerapan pajak karbon dinilai sangat berpotensi menghasilkan dampak

yang sangat mendasar. Pajak karbon yang diterapkan di Indonesia akan membawa masalah besar terutama akan mengganggu kestabilan ekonomi (NU 2021, 61). Hasil Munas Alim Ulama dan Konbes tahun 2021 ditindaklanjuti dalam Mukhtar ke-34 NU di Lampung. Komisi Qanuniah Bahtsul Masail membahas reforma agraria dan perubahan iklim (nu.or.id/16/12/2021). Perubahan iklim tidak bisa dianggap sebelah mata. Banyaknya regulasi di semua tingkatan, belum cukup efektif menjauhkan negeri ini dari ancaman bencana perubahan iklim. Nahdlatul Ulama meminta pemerintah untuk terus berupaya melakukan restorasi ekosistem hutan. Selain memberikan manfaat kepada masyarakat, hal tersebut juga akan menjaga lingkungan dari krisis ekologi (nasional.tempo.co/24/12/2021).

Secara organisasi, sikap NU lainnya datang dari Banom NU, PMII. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang disingkat PMII telah dan sementara berlangsung - yang sempat tercatat- beberapa kali melakukan penolakan dan advokasi kepada warga yang terkena dampak dari aktivitas tambang. Aksi-aksi tersebut adalah ikhtiar nyata penolakan industrialisasi yang dinilai merusak tatanan lingkungan dan sumber daya alam. Pengurus Cabang (PC) PMII Jember melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jember, Jawa Timur. Aksi unjuk rasa tersebut menolak izin aktivitas tambang yang sedang berlangsung di blok Silo Kabupaten Jember (jatim.antaranews.com/20/09/2018).

Penolakan tambang berikutnya datang dari PC PMII Pamekasan Jawa Timur. Di depan Kantor Bupati, PMII Pamekasan menolak aktivitas tambang ilegal (mudanews.com/17/06/2021). Menggelar aksi teatrikal, PMII Banyuwangi dengan tegas menolak tambang yang ada di Gunung Emas Tumpang Pitu (regional.kompas.com/22/05/2014).

Melindungi warga, PMII bersama warga melakukan advokasi kepada masyarakat Wadas Kecamatan Bener

Kabupaten Purworejo Jawa Tengah dari aktivitas tambang batu andesit yang rencananya akan digunakan untuk kebutuhan proyek strategis nasional (news.detik.com/10/02/2022). Aktivis PMII Tanah Laut melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. PMII meminta pemerintah menghentikan aktivitas tambang yang ada di Panyipatan Kabupaten Tanah Laut (matabuana.co.id/13/01/2023). Selain PMII, PBNU secara langsung turut mendampingi warga Wadas Purworejo. Ketua PBNU Alissa Wahid berkunjung ke Wadas menemui warga untuk mendengar langsung suara masyarakat Wadas. Alissa Wahid juga melakukan diskusi dengan Wakapolres Purworejo dan Dandim Purworejo dan meminta aparat mengayomi warga (politik.rmol.id/13/02/2022).

Rekomendasi dan Program untuk Keadilan Ekologi dan Sumber Daya Alam

Keprihatinan terhadap krisis lingkungan dan bencana ekologis yang marak terjadi disikapi NU dengan merumuskan langkah preventif/mitigasi dan memberikan sejumlah rekomendasi kepada masyarakat dan pemegang kebijakan dalam rangka mewujudkan keadilan ekologi dan sumber daya alam. Respon tersebut dilakukan dengan berbagai cara, baik secara struktural maupun kultural. Metode yang diusahakan sangat bervariasi. Cara yang sering dilakukan adalah melalui penelitian, diskursus, pendampingan (advokasi), hingga metode penggalan hukum melalui forum Bahtsul Masail (Malik dan Nafi' 2019, 7).

Langkah preventif/mitigasi dan rekomendasi penting yang telah dirumuskan NU dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Rekomendasi NU di Bidang Energi Terbarukan

Penggunaan energi merupakan faktor utama penyebab perubahan iklim yang saat ini terjadi. Data yang ada memaparkan 2/3 dari kontributor

emisi gas rumah kaca secara global dihasilkan dari pemakaian bahan bakar fosil dan listrik. Tahun 2021, 80% penyumbang gas rumah kaca berasal partisipan negara G20 (Pada et al. 2021, 68). Ketergantungan negara G20 terhadap energi fosil mengakibatkan permintaan produksi batubara, minyak, dan gas bumi semakin meningkat. COP27 yang berlangsung di Mesir tahun lalu menyepakati pengurangan gas rumah kaca menjadi sebanyak 43% di tahun 2030 sebagai langkah membatasi peningkatan suhu global di bawah 1,5^o C (forestdigest.com/20/10/2022). Hasil KTT G20 menghasilkan konsensus yang senada dengan COP27 di Mesir. Di antara 52 poin yang telah dihasilkan, 2 di antaranya menyepakati akselerasi transisi dan perubahan energi yang berkelanjutan, adil, dan inklusif (ebtke.esdm.go.id/17/11/2022).

Hasil kajian Lakpesdam PBNU menjelaskan bahwa konsumsi energi fosil untuk kebutuhan industrialisasi berdampak langsung pada pemenuhan hak asasi manusia. Realitas ini mendorong perlu perubahan koreksi fundamental terhadap jalan baru pembangunan. Jalan tersebut adalah solusi bagi kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh mekanisme pembangunan lama. Koreksi atas jalan pembangunan lama tersebut yaitu menempatkan paradigma utama terkait energi, diantaranya; “(a) pertumbuhan ekonomi didorong dan dibatasi oleh energi, (b) evolusi/perubahan suatu masyarakat tergantung bagaimana kemampuannya memanfaatkan, (c) perkembangan ekonomi suatu masyarakat tidak konsumsi energinya, melainkan pada tingkat efisiensi pemanfaatan untuk berbagai tujuan” (Ghazali et al. 2017, 22). Sebab itu, NU sangat merasa perlu mendorong negara melakukan percepatan transisi dan *renewable* energi. Keseriusan NU

mendukung transisi energi menuju energi terbarukan telah ditulis dalam buku Fikih Terbarukan yang disusun Lakpesdam-PBNU bekerjasama Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Pusat Studi Energi UGM, dan CCES Yogyakarta yang di dalamnya berisi poin-poin rekomendasi penting diantaranya sebagai berikut:

- a. Memutuskan bahwa urusan energi harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
 - b. Mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mendorong negara dan masyarakat agar mempercepat transisi dan sistem yang didominasi oleh energi fosil menuju energi terbarukan.
 - c. Mempercepat peningkatan kemampuan industri energi terbarukan dalam negeri.
 - d. Mendorong dan membantu warga negara Indonesia untuk dapat memanfaatkan PLTS secara mandiri.
 - e. Mengedukasi dan memastikan masyarakat mampu mengelola dan memelihara sendiri operasionalisasi PLTS demi keberlanjutan manfaat yang dihasilkan.
 - f. Turut serta mendorong dan mengembangkan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan terjangkau masyarakat, baik dari sisi teknologi ataupun pendanaan.
 - g. Menempatkan energi sebagai hak semua orang/publik.
 - h. Dibangunnya fasilitas PLTS agar memastikan kelompok mengendalikan cara pengoperasian teknologi dan merawatnya demi kontinuitas PLTS.
 - i. Turut serta membangun strategi dan mekanisme keberlangsungan fasilitas PLTS melalui pemeliharaan berkala (Ghazali et al. 2017, 133).
2. *Bank Sampah Nusantara (BSN) LPBI-NU*

Dalam Mukhtar ke-32 yang diselenggarakan di Makassar pada tahun 2010, NU mendirikan lembaga lingkungan hidup yang kemudian diberi nama Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU). Lembaga ini adalah lembaga yang didirikan secara khusus untuk menangani masalah lingkungan hidup (nu.or.id, 10/10/2018). Ikhtiar LPBI-NU dalam melestarikan lingkungan salah satunya adalah memerangi sampah. Pendirian lembaga khusus tersebut adalah langkah preventif-mitigasi NU dalam melihat realitas ekologis Indonesia yang tercemar akibat populasi sampah. Data tahun 2021, besaran sampah di Indonesia mencapai 68,5 juta ton. Angka tersebut 70 juta ton pada tahun 2022. Sisanya adalah sampah yang belum dikelola dengan baik. Jumlah 16 juta ton atau sebanyak 24 persen (dpr.go.id/26/09/2022). Data lainnya mengutip dari laman tirtoid, di tahun 2022, 80 persen sampah yang ada di Indonesia timbul dan berasal dari darat. Dari 80 persen, 30 persennya di antaranya adalah sampah plastik (tirtoid/28/10/2022).

Fakta pencemaran lingkungan akibat sampah kemudian direspon NU dalam Munas Alim Ulama NU tahun 2019. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah syarat utama terciptanya kehidupan masyarakat yang sehat. Lingkungan yang tercemari dampak dari ulah yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Lewat Munas Alim Ulama 2019, NU mengeluarkan fatwa yang menjelaskan tentang hukum membuang sampah sembarangan adalah haram (LBM PBNU n.d., 45). Dikukuhkannya LPBI-NU pada tanggal 26 September 2016 yang dirangkai dengan pendirian Bank Sampah Nusantara yang diluncurkan bersamaan dengan gerakan Nusantara Bebas Sampah (LBM PBNU n.d., 46)

merupakan tindak lanjut dari fatwa NU Munas 2019. Gerakan Bank Sampah Nusantara (BSN) adalah program yang lahir dari lembaga NU untuk mengatasi limbah sampah plastik yang sangat mencemari lingkungan. Inisiatif NU tersebut juga ditujukan dalam rangka membantu pemerintah menangani limbah plastik yang sudah menggunung dan program BSN dimaksudkan sebagai solusi terhadap kemandirian ekonomi masyarakat.

3. *Tap MPR IX/2001 era Presiden Abdurrahman Wahid*

Semasa menjabat Presiden ke-4, Gus Dur mendorong Tap MPR IX/2001 tentang pembaruan reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam (mongabay.co.id/17/06/2020). Meski tidak mewakili NU secara kelembagaan, tapi kebijakan Presiden Wahid tetap saja dianggap sebagai representasi kebijakan NU. Sosok Gus Dur sampai saat ini bahkan dianggap sebagai representasi NU dan cetakan pesantren yang paling autentik (Zuhri 2018, 4). Tap MPR IX/2001 dalam pasal 3 menyebutkan “pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan” (Tap MPR IX/2001). Tahun 1999-2001 adalah masa dimana tuntutan atas pembaruan reforma agraria harus diselesaikan. Puncaknya, MPR mengeluarkan keputusan Tap MPR IX/2001 tentang Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tap MPR IX/2001 adalah periode sejarah baru bagi perjalanan reforma agraria yang selama ini dianggap berkaitan dengan komunis (Utomo 2021, 7). Kebijakan dalam mendorong Tap MPR tersebut senada dan seirama dengan membela lingkungan yang selalu disuarakan Gus Dur saat menjadi warga Nahdliyin struktural. Di PBNU era kepemimpinan Gus Dur, tema-tema

ekologi dan reforma agraria mulai diperbincangkan oleh kalangan Nahdliyin. Mukhtar yang melahirkan fatwa tentang jihad lingkungan dan sumber daya alam di Cipasung bermula di era kepengurusan Gus Dur sebelum terpilih kembali menjadi Ketua Umum PBNU untuk ketiga kalinya.

4. *Peluncuran program Pesantren Hijau*

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama secara resmi melaunching Pesantren Hijau di Gedung PBNU pada September 2022. Kerjasama yang diinisiasi oleh LAZISNU dan Bank Mega Syariah bersama RMI-PBNU dan LPBI-NU dalam rangka mencetak santri sadar lingkungan (nu.or.id/03/09/2022). Pesantren Hijau sebagaimana yang dimaksudkan PBNU adalah sebuah istilah untuk menunjuk institusi pesantren yang menjalankan sebuah proses pelestarian lingkungan pesantren. LPBI-NU sebagai inisiator mengajak kepada seluruh pesantren yang berada di bawah naungan NU untuk bersama-sama menjalankan program Pesantren Hijau. Menghijaukan pesantren dilakukan melalui mekanisme *system assessment*. Hasil dari asesmen tersebut, pesantren yang dinilai memenuhi persyaratan akan diberikan label Pesantren Hijau.

Labeling pesantren hijau oleh LPBI-NU, selanjutnya dilakukan tahapan sinkronisasi. Sinkronisasi ini merupakan mekanisme untuk menyatakan kesamaan visi dan misi. Tahapan sinkronisasi ini oleh LPBI-NU dilakukan dengan beberapa tahapan; “(a) LPBI bersama pesantren menandatangani nota kerjasama dan hasil akan disampaikan kepada segenap civitas pesantren, (b) Tim inti Pesantren Hijau akan melakukan sosialisasi secara masif di berbagai kanal media sosial, (c) Menjalankan program Pesantren Hijau secara berkesinambungan, (d) Pesantren

membuat pernyataan atas program Pesantren Hijau.” (Malik dan Nafi’ 2019, 19).

Basis pesantren NU di berbagai daerah di Indonesia adalah potensi untuk terselenggaranya Pesantren Hijau. Jika saja berjalan efektif, maka pesantren-pesantren berkontribusi menjaga dan melestarikan lingkungan. Jumlah pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia kurang lebih 28.000 (Muhardi et al. 2021, 98). Pesantren yang ribuan jumlahnya itu adalah lahan strategis penggarapan Pesantren Hijau. Semakin banyak Pesantren Hijau, maka akan semakin banyak santri sadar lingkungan. *Grand Desain* dari program Pesantren Hijau adalah menciptakan manfaat ekologis bagi pesantren, tercipta lingkungan pesantren yang hijau dan bersih, dan yang paling substantif yaitu melahirkan santri-santri yang memiliki kepekaan ekologis (Malik dan Nafi’ 2019, 16).

5. Hasil Muktamar ke-34 di Lampung

Dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung menghasilkan sejumlah rekomendasi penting di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang ekologis. Kajian ekologis tetap menjadi tema utama di setiap forum-forum tertinggi NU tak terkecuali Muktamar. Diskusi yang cukup panjang dalam Komisi Bahtsul Masail Qonuniah menghasilkan poin-poin rekomendasi ekologis. Alissa Wahid sebagai Ketua Komisi membacakan naskah rekomendasi dalam Rapat Pleno III. Poin-poin rekomendasi tersebut sebagai berikut;

- a. Dalam hal pelestarian lingkungan dan ancaman perubahan iklim, pemerintah harus tegas dalam pengurangan pembabatan jumlah dan luas hutan.
- b. Pemerintah perlu bersama para pengusaha untuk menyiapkan rencana dan menjalin kerjasama

Internasional untuk akselerasi transisi ke energi terbarukan dan mencapai proporsi EBT minimal 30% pada tahun 2025 serta Net Zero Emisi pada tahun 2045. Pemerintah perlu menghentikan pembangunan PLTU batubara baru mulai tahun 2022 dan pengurangan produksi batubara pada tahun 2040 untuk mempercepat transisi energi yang berkeadilan, demokratis, dan terjangkau.

- c. Pemerintah perlu menyusun kebijakan komprehensif dan langkah-langkah untuk meningkatkan akses dan kualitas transportasi publik dan akselerasi adopsi kendaraan listrik (*electric vehicle*) di Indonesia.
- d. Pemerintah perlu bersama pemerintah daerah menyiapkan langkah-langkah penguatan masyarakat ekonomi lemah dan wanita dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
- e. Pemerintah perlu mengatur pengelolaan sampah plastik serta mengurangi produksi plastik di semua tingkatan untuk kebutuhan apapun. Pemerintah perlu bersama pemerintah daerah melarang penggunaan plastik pada supermarket dan toko modern pada tahun 2023.
- f. Dalam kerjasama dengan dunia Internasional dalam rangka pelestarian lingkungan dan mencegah ancaman perubahan iklim pemerintah perlu lebih gencar melakukan lobi ke pihak-pihak International atau ke kawasan-kawasan lain seperti Eropa dan Amerika Serikat untuk mendapatkan efek keuntungan lebih tinggi bagi rakyat dan negara daripada pihak negara maju bagi kegiatan tersebut.
- g. Menyerukan pada elemen masyarakat, akademisi dan dunia usaha untuk mengurangi

penggunaan plastik sekali pakai dalam kemasan produk *fast moving consumer goods* dan menggunakan kantong berbelanja yang ramah lingkungan (nu.or.id/04/01/2022).

PENUTUP

Keadilan Ekologi dan Sumber Daya Alam adalah Perjuangan Terus-menerus

Nahdlatul Ulama sejatinya telah menunjukkan keberpihakannya dengan lahirnya program dan rekomendasi ekologis. Pandangan teologis yang dihasilkan adalah landasan fundamental dalam menyusun rekomendasi solusi dari problem ekologis. Forum-forum tertinggi NU secara konsisten mengkaji tema-tema ekologi. Keputusan-keputusan Bahtsul Masail senantiasa menghasilkan poin-poin rekomendasi sebagai konsekuensi keberpihakan terhadap lingkungan. Dalam Mukhtar Cipasung salah satunya menghasilkan fatwa ekologis. Mukhtar tersebut bisa dikatakan bukti historis bagaimana para Mukhtamin dengan lantang menyatakan menolak segala bentuk industrialisasi yang merusak lingkungan hidup manusia dan hak hidup yang layak untuk alam semesta. Akibat dari munculnya fatwa ekologis tersebut yaitu warga Nahdliyin senantiasa harus berada di garis depan perjuangan untuk keadilan ekologi dan sumber daya alam. NU sangat memahami bahwa mewujudkan keadilan ekologi dan sumber daya alam merupakan bagian dari penegakan syariat Islam. Oleh sebab itu, NU sebagai ormas Islam yang ramah harus menggerakkan perubahan sosial menuju lingkungan yang ramah. Usia seratus tahun sebaiknya digunakan untuk lebih intens bergerak untuk lingkungan. Poin-poin rekomendasi terkait lingkungan Mukhtar NU ke-34 Lampung tahun 2021 adalah kewajiban yang harus dilaksanakan para Nahdliyin.

Olehnya itu, NU tak bisa berhenti hanya pada menghasilkan rekomendasi, meskipun gagasan yang lahir dari Mukhtar ke-34 itu wujud nyata para

Nahdliyin membela lingkungan, tetapi rekomendasi tersebut harus didorong secara radikal agar menjadi suatu kebijakan. NU dengan jutaan massanya sebenarnya sangat berpotensi mendorong pemerintah mengesahkan kebijakan tentang penanganan krisis lingkungan. Relasi yang dekat dengan kekuasaan adalah modal bagi NU mencari jalan untuk mendorong lahirnya kebijakan ramah terhadap lingkungan. Pihak elit NU harus masuk ke Istana Negara mempromosikan gagasan-gagasan tadi ke jajaran elit kekuasaan. Banyaknya warga Nahdliyin yang bertengger di puncak kekuasaan baik sebagai Menteri, Staf Khusus, dan jabatan strategisnya lainnya seharusnya membantu NU meloloskan rekomendasi tersebut menjadi kebijakan atau peraturan. NU tidak hanya cukup melakukan *istighosah*, tetapi memerlukan usaha konkrit lainnya berupa meloloskan rekomendasi Mukhtar Lampung menjadi kebijakan. Itulah ikhtiar yang sekuat-kuatnya ikhtiar. *Istighosah* adalah doa, meloloskan rekomendasi adalah usaha. Sementara doa dan usaha dalam pandangan aqidah Islam *Ahlu sunnah Wal Jama'ah* sebagaimana yang dianut NU menjelaskan bahwa doa dan usaha senantiasa harus beriringan, sehingga kedua-duanya *istighosah* dan meloloskan rekomendasi harus dilakukan. Tema “Merawat Jagat Membangun Peradaban” satu abad NU tidak bisa berhenti hanya pada slogan. Tetapi, merawat jagat dimulai dari komitmen dan tekad yang kuat dalam menjaga lingkungan dari krisis. Hal ini penting, sebab, menjaga dan melindungi lingkungan adalah tentang keberlanjutan alam semesta beserta isinya. Sehingga mewujudkan keadilan ekologi dan sumber daya alam adalah kewajiban yang harus diperjuangkan terus-menerus oleh seluruh warga Nahdliyin.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB, 2021. “Kejadian BNPT Tahun 2021
– BNPB.”
<https://bnpb.go.id/infografis/kejadian-bencana-tahun-2021> (Januari 30,

- 2023).
- Adib, M. Jadul Maula & Bisri. 2014. *Khittah dan Khidmah NU*. ed. M. Bisri Adib Hattani.
- “Apa Saja Hasil COP27.” <https://www.forestdigest.com/detail/2099/hasil-cop27> (Januari 31, 2023).
- “Berkunjung ke Wadas, Alissa Wahid Minta Aparat Mengayomi Warga Tanpa Membedakan yang Pro dan Kontra.” <https://politik.rmol.id/read/2022/02/13/523129/berkunjung-ke-wadas-alissa-wahid-minta-aparat-mengayomi-warga-tanpa-membedakan-yang-pro-dan-kontra> (Januari 31, 2023).
- Bruinessen, Martin Van. 2008. “NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru.” *LkiS*: 320.
- “Cetak Santri Sadar Lingkungan, PBNU Luncurkan Program Pesantren Hijau.” <https://www.nu.or.id/nasional/cetak-santri-sadar-lingkungan-pbnu-luncurkan-program-pesantren-hijau-0qrbz> (Januari 31, 2023).
- Chalik, Abdul. 2011. *Nahdlatul Ulama dan Geopolitik Perubahan dan Kesenambungan*. Sleman Yogyakarta: IMPULSE & Buku Pintar Yogyakarta.
- Clearestha Nakita, Fatma Ulfatun Najicha. 2022. “Pengaruh Deforestasi dan Upaya Menjaga Kelestarian Hutan Di Indonesia.” *Jurnal Ius Civile* 6(April): 92–103.
- “Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM.” <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/11/21/3349/presidensi.g20.capai.hasil.konkrit.dukung.transisi.energi.indonesia> (Januari 31, 2023).
- Falaakh, Andree Feillard et al. 2010. *Gus Dur, NU, Dan Masyarakat Sipil*. III. ed. Ellyasa KH Dharwis. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Ghazali, Abd. Moqsith et al. 2017. *Fikih Energi Terbarukan Respon dan Respon Islam atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya*. ed. Marzuki Wahid. Jakarta: Lakpesdam-PBNU.
- Ghufron, Muhammad. 2010. “Fikih Lingkungan.” *Jurnal Al-Ulum* 10: 159–76.
- “Hasil Lengkap Rekomendasi Munas dan Konbes NU 2017.” <https://www.nu.or.id/taushiyah/hasil-lengkap-rekomendasi-munas-dan-konbes-nu-2017-Qc95w> (Januari 31, 2023).
- Istiani, Mariatul, dan Muhammad Roy Purwanto. 2019. “FIQH BI ’ AH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN.” 1: 24–39.
- “Kejadian Bencana Tahun 2021 - BNPB.” <https://bnpb.go.id/infografis/kejadian-bencana-tahun-2021> (Januari 31, 2023).
- “Kementerian ESDM RI - Media Center - News Archives - Semester I 2022, Realisasi Batubara Untuk Kelistrikan Capai 72,94 Juta Ton.” <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/semester-i-2022-realisasi-batubara-untuk-kelistrikan-capai-7294-juta-ton> (Januari 30, 2023).
- “Kementerian ESDM RI - Publikasi - Infografis.” <https://www.esdm.go.id/id/publikasi/infografis> (Januari 31, 2023).
- “Kesepakatan Forum R20 Bali: Cegah Konflik hingga Larang Kebencian Komunal | kumparan.com.” <https://kumparan.com/kumparannews/kesepakatan-forum-r20-bali-cegah-konflik-hingga-larang-kebencian-komunal-1zBRqHzZU4P/full> (Januari 31, 2023).
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tahun 2001*. 2001.
- Khairani, Widri. 2022. “Peran Greenpeace dalam Menangani Kerusakan Hutan Akibat Deforestasi Di Indonesia Pada Masa Moratorium Hutan.” *JOM Fisip* 9: 1–13.

- Khalid, Khalisah. 2022. "Kita Semua Memiliki Hak atas Lingkungan Hidup - Greenpeace Indonesia." <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/55905/kita-semua-memiliki-hak-atas-lingkungan-hidup/> (Januari 30, 2023).
- "Komisi Bahtsul Masail Qanuniah Muktamar NU Bahas Empat Masalah." <https://www.nu.or.id/nasional/komisi-bahtsul-masail-qanuniah-muktamar-nu-bahas-empat-masalah-bN2VJ> (Januari 31, 2023).
- LBM PBNU, LPBI PBNU. *Fiqih Peanggulungan Sampah Plastik*.
- Malik, Imam, dan M. Zidni Nafi'. 2019. *Menuju Pesantren Hijau Dari Pesantren Merawat Bumi*. Jakarta Pusat: LPBI-NU.
- "Meneladani Gus Dur dalam Membela Lingkungan Hidup." <https://www.mongabay.co.id/2020/06/17/meneladani-gus-dur-dalam-membela-lingkungan-hidup/>.
- Mufid, Moh. 2020. "Green Fatwas in Bahtsul Masail: Nahdlatul Ulama's Response to the Discourse of Environmental Crisis in Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 15(2): 173–200.
- Muhardi, Muhardi, Dedih Surana, Nandang Ihwanuddin, dan Handri Handri. 2021. "Building Pesantren Entrepreneurship Through Internal Initiative and External Development." *Ta dib: Jurnal Pendidikan Islam* 10(1): 97–110.
- "Muktamar NU Rekomendasikan Pemerintah-DPR Buat UU Perubahan Iklim - Nasional Tempo.co." <https://nasional.tempo.co/read/1542681/muktamar-nu-rekomendasikan-pemerintah-dpr-buat-uu-perubahan-iklim> (Januari 31, 2023).
- NU, Tim Bahtsul Masail. 2021. "Materi Munas Alim Ulama & Konbes NU." Online, NU. *Fragmen-Fragmen Muktamar NU Dari Era Kolonial Hingga Milenial*. ed. Achmad Mukafi Niam. Jakarta Pusat: Numedia Digital Indonesia.
- Pada, Perry et al. 2021. *Presidensi G20 Indonesia*. Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- "Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat." <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40924/t/Ditjen+PSLB3+KLHK+Didesak+Miliki+Langkah+Terukur+Tangani+Volume+Sampah> (Januari 31, 2023).
- PBNU, Lajnah Ta'lif wan Nasyr. 2011. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010)*. Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU.
- "PMII Jember Demo Tolak Tambang Emas di Silo - ANTARA News Jawa Timur." <https://jatim.antaranews.com/berita/263316/pmii-jember-demo-tolak-tambang-emas-di-silo> (Januari 31, 2023).
- "PMII Purworejo Minta Pemerintah Tangani Masalah Wadas dengan Cara Humanis." <https://news.detik.com/berita/d-5936370/pmii-purworejo-minta-pemerintah-tangani-masalah-wadas-dengan-cara-humanis> (Januari 31, 2023).
- "PMII Tolak Tambang Batubara di Panyipatan – Mata Banua Online." <https://matabanua.co.id/2023/01/12/pmii-tolak-tambang-batubara-di-panyipatan/> (Januari 31, 2023).
- Qulyubi, Mujib, Syahrizal Syarief, Andi Najmi Fuaidi, dan Masduki Baidlowi. 2017. *Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes NU 2017*. Jakarta Pusat. *Rekomendasi Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama Lampung 23 Desember 2021*. 2021.
- Romdloni, Muhammad Afwan, dan Muhammad Sukron Djazilan. 2019.

- “Kiai dan Lingkungan Hidup; Revitalisasi Krisis Ekologis Berbasis Nilai Keagamaan di Indonesia.” *Journal of Islamic Civilization* 1(2): 119–29.
- Sugiy, Agusono. 2014. “Penggunaan Energi dan Pemanasan Global: Prospek bagi Indonesia Penggunaan Energi dan Pemanasan Global: Prospek bagi Indonesia *).” (August): 1–13.
- Susetyo, Pramono Dwi. “Karbon Hutan dalam Mitigasi Krisis Iklim.” <https://www.forestdigest.com/detail/2131/karbon-hutan> (Januari 30, 2023).
- “Tagih Janji Bupati Pamekasan, PMII Gelar Aksi Tolak Tambang Ilegal - Portal Berita NUSANTARA Medan - Sumatera Utara.” <https://mudanews.com/nusantara/2021/06/17/tagih-janji-bupati-pamekasan-pmii-gelar-aksi-tolak-tambang-ilegal/> (Januari 31, 2023).
- Thohari, Ahmad. 2013. “Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah.” *Az Zarka': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5(2): 147.
- “Tiap Tahun, 1,29 Juta Ton Sampah Plastik Masuk ke Laut Indonesia.” <https://tirto.id/tiap-tahun-129-juta-ton-sampah-plastik-masuk-ke-laut-indonesia-gxP3> (Januari 31, 2023).
- “Tiga Kontribusi Utama NU terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup.” <https://www.nu.or.id/nasional/tiga-kontribusi-utama-nu-terhadap-kelestarian-lingkungan-hidup-gx1KA> (Januari 31, 2023).
- “Tolak Tambang, Dua Mahasiswa ‘Mbecak’ Keliling Kantor Bupati.” <https://regional.kompas.com/read/2014/05/22/1346105/Tolak.Tambang.Dua.Mahasiswa.Mbecak.Keliling.Kantor.Bupati> (Januari 31, 2023).
- Utomo, Setiyo. 2021. “Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara.” *Veritas et Justitia* 7(1): 115–38.
- www.nu.or.id. 1916. “Piagam Perjuangan Kebangsaan: Piagam Nahdlatul Wathan.”
- Zainuddin, Faiz. 2021. “Perspektif Fiqih Terhadap Lingkungan.” 2(1): 41–52.
- Zuhri, Ach. Dhofir. 2018. *Peradaban Sarung Veni Vidi Santri*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

JURNAL MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan
ISSN: 2476-320
E-ISSN: 2775-068X

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Kementerian Agama

PEDOMAN PENULISAN JURNAL MIMIKRI

- ▢ Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia dalam bidang kajian yang meliputi; Sosial, Agama dan Kebudayaan;
- ▢ Artikel ditulis dengan kaidah tata bahasa dan kosa kata bahasa Indonesia yang baku, baik, dan benar. Hindari penggunaan ungkapan lisan yang tidak sesuai dengan jalur bahasa ilmiah. Agar memfasilitasi para editor penulis diharapkan menggunakan *spelling check*.
- ▢ Artikel minimal 3500 kata dan tidak boleh melebihi 8000 kata.

A. Sistematika Penulisan

1. Judul
2. Nama penulis, lembaga penulis, alamat lembaga, dan email
3. Abstrak
4. Kata kunci
5. Pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajianpustaka, literatur review (tulisan terkait)
6. Metodologi
7. Pembahasan (temuan dan analisis)
8. Penutup
9. Ucapan terima kasih
10. Daftar Pustaka menggunakan aplikasi Mendeley atau Zatero
11. Lampiran (jika ada)

B. Ketentuan Penulisan

1. Judul
 - Judul ditulis dengan huruf kapital semua dibagian tengah atas pada halaman pertama
 - Judul harus ringkas (6-9 kata). Hindari menggunakan kata seperti analisis, studi, kajian, penelitian, pengaruh, dan lain sebagainya.

- Judul mencerminkan isi artikel. Jangan menggunakan judul yang sulit dipahami;
 - Judul menggunakan (Bahasa Indonesia)
2. Nama penulis, lembaga penulis, alamat lembaga, dan email
 - Nama lengkap penulis (tanpa gelar akademik), alamat lembaga, dan alamat email penulis yang tertulis di bawah judul.
 - Penulis yang lebih dari satu orang, menggunakan kata penghubung “dan” bukan “&”.
 3. Abstrak
 - Abstrak ditulis satu paragraf sebelum isi naskah.
 - Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia.
 - Abstrak mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan, dan saran atau kontribusi tulisan;
 - Abstrak Bahasa Indonesia maksimal 250 kata
 4. Kata kunci
 - Kata kunci Bahasa Indonesia (4-5 kata)
 - Kata kunci (keywords) ditulis dengan huruf tebal (*bold* dan *italic*)
 5. Pendahuluan
 - Memuat latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka (tulisan terkait).
 - Hindari menggunakan singkatan seperti dll, dst. krn. dsb. dan lain sebagainya.
 - Singkatan institusi dan lain sebagainya hendaknya ditulis lengkap pada pertama munculnya.
 - Jangan menggunakan huruf tebal, huruf yang digarisbawahi, atau huruf dengan tanda yang lain.
 - Kata dalam bahasa lain daripada bahasa yang digunakan dalam artikel dimiringkan.
 - Jangan miringkan kata yang ingin dititikberatkan. Kata yang dititikberatkan ditandai dengan tanda kutipan (“) sebelum dan setelah kata atau ungkapan yang ingin dititikberatkan.
 - Kutipan harus jelas di mana awal dan akhirnya. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan tunggal (,). Kutipan dalam kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan rangkap (“”).
 - Penulisan acuan menggunakan *innote*, contoh Arifuddin Ismail (2014:88) atau (Arifuddin Ismail, 2014: 99).
 6. Metodologi
 - Memuat berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penulisan artikel

7. Pembahasan

- Merupakan inti dari pembahasan yang berusaha menjawab rumusan masalah penelitian yang diangkat dan dianalisis secara deskripsi dan intepretasi data-data. Pembahasan dilakukan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan.
- Untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel atau gambar, baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
- Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
- Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
- Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian *header* dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.
- Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif.
- Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi.

Contoh Penyajian Tabel:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Total	Pemeluk Agama				
			Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha
1	Balikpapan Barat	88,288	83,030	2,549	777	96	1,836
2	Balikpapan Utara	120,265	109,710	7,376	2,046	350	783
3	Balikpapan Timur	63,653	59,419	3,423	669	61	81
4	Balikpapan Tengah	108,513	93,942	11,164	1,716	243	1,448
5	Balikpapan Selatan	215,265	186,212	20,417	5,070	923	2,634
	Jumlah	595,975	532,313	44,929	10,278	1,673	6,782

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2011

Contoh Penyajian Gambar:

Gambar 1. Masjid Shital Mustaqiem



Sumber: Dokumen Masjid Shital Muataqiem Samarinda, 2012

8. Penutup

Memuat kesimpulan dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan

9. Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih berisi wujud penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel yang ditujukan kepada siapa saja yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara lembaga/institusi, pemberi donor ataupun individu.

10. Daftar Pustaka

Daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel minimal 15 (buku, jurnal nasional dan International). Hindari rujukan dari internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Daftar rujukan ditulis sebagai berikut:

- Nama penulis: nama keluarga dahulu disusul dengan nama pribadi. Kalau tidak ada nama keluarga, nama ditulis seadanya.
- Tahun terbitan
- Judul: judul buku ditulis dengan huruf miring. Judul artikel ditulis di antara tanda kutip („,“) disusul dengan koma dan tidak memakai huruf miring. Jurnal atau majalah atau buku dari mana artikel dirujuk ditulis dengan huruf miring.
- Informasi tentang tempat dan nama penerbit.
- Setiap rujukan berakhir dengan titik (.).
- Menggunakan aplikasi Mendeley atau Zatero

Contoh buku:

Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita. Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.

Contoh artikel:

Budiman, Manneke. 2011. „Ethnicity and the performance of identity“, Wacana 13/2.
Ricklefs, M.C. 2008. „Religion, Politics and Social Dynamics in Java: Historical and Contemporary Rhymes“, dalam: Greg Fealy dan Sally White (eds) *Expressing Islam. Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

C. Pengiriman Artikel

- Artikel dikirimkan sebanyak 2 rangkap dan *softcopy* berupa file. File bisadikirim melalui link OJS [:Mimikri](#).
- Artikel yang dikirim **wajib** dilampiri biodata ringkas dan surat pernyataan keaslian tulisan.
- Penulis yang menyerahkan artikelnya harus menjamin bahwa naskah yang diajukan tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan atau telah diterima untuk dipublikasi oleh jurnal lainnya.
- Kepastian naskah dimuat atau tidak, akan diberitahukan secara tertulis. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan.

Alamat Jurnal Mimikri:

**Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Kementerian Agama**

Jalan A.P.Pettarani No.72 Makassar

Kontak Pimpinan Redaksi

Nasrun Karami Alboneh : 081355661118/ Nur Saripati Risca: 081244164526

E-mail: mimikrijurnal@gmail.com

Makassar, 17 Januari 2022
Pemimpin Redaksi

Nasrun Karami Alboneh